

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-free Banking*. Istilah dengan menggunakan *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Sebagai lembaga *intermediasi* dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank, berpegang pada *prudential banking practise* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan, serta senantiasa memperhatikan kepentingan

sangat penting dalam melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Prinsip transparansi ini sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam setiap operasionalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabahnya. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah yang terbebas dari praktek bunga. Sistem bank bebas bunga tersebut disebut juga dengan bank syariah di mana bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk untuk pembiayaan.

Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk melakukan kerjasama yang terorganisir dengan baik. Dalam konteks ini khususnya berdasarkan dengan prinsip syirkah di mana suatu kerjasama dua orang yang keduanya menyediakan modal atau keahlian yang dibutuhkan dalam berusaha. Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi dua berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kemudian jika terjadi kerugian juga dipikul bersama. (Muhammad, 2004:78)

Di Indonesia terdapat berbagai macam lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah BPRS Formes Yogyakarta yang memiliki berbagai macam kegiatan perbankan, yang salah satunya adalah pembiayaan

musyarakah. Pembiayaan *musyarakah* dalam hal ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Imamudin, 2007: 159).

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan usaha perdagangan, di mana pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk melakukan kerjasama tersebut. Setelah proyek selesai, maka nasabah akan mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati. Prinsip bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* ini berbeda dengan tingkat bunga, di mana bank akan tetap menagih nasabah dengan jumlah tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, baik mengalami kerugian atau terjadi krisis ekonomi sekalipun.

Transparansi dalam kasus ini dapat dilihat dari pembagian keuntungan yang diperoleh dari nasabah langsung dan diberikan kepada pihak bank yang bentuknya berupa laporan keuangan, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak bank. Adapun yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidakjujuran dalam pembagian pendapatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini terjadi karena pihak bank sudah percaya penuh kepada para nasabah yang diberikan bantuan dana untuk modal usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha, nasabah juga harus melakukan prinsip transparansi dalam pendapatan yang diterimanya, selain itu nasabah juga harus benar-benar

menggunakan dana yang diberikan oleh bank pada usaha yang disepakati bersama. Apabila nasabah melakukan kecurangan dengan menyembunyikan keuntungan usaha berarti nasabah sudah menyalahi amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh pihak bank. Amanah merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi ciri khas seseorang sebagai pelaku syariah.

Oleh karena itu penyusun tertarik melakukan penelitian tentang penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah. Pentingnya meneliti penerapan prinsip transparansi dalam kegiatan ekonomi karena masih sering ditemukan bank serta nasabah yang belum menerapkan prinsip transparansi yang mengakibatkan bank tersebut bermasalah. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah BPRS Formes Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah di atas, maka ditetapkan rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Yogyakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah keilmuan yang berhubungan dengan prinsip transparansi terhadap pembiayaan *musyarakah*.
- b. Memberikan informasi bagi pelaku bisnis, dan menambah pengetahuan serta ketertarikan masyarakat mengenai kejujuran dalam bertransaksi serta transparan dalam berbisnis.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pengembangan di bidang sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan *musyarakah*.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

b. Bagi BPRS FORMES Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan arah kebijakan dalam

pengambilan keputusan, terutama dalam hal penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) dalam pembiayaan *musyarakah*.

c. Bagi Pembaca.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian tentang penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.